# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, seperti menjamurnya berbagai digital platform, baik itu yang diciptakan dalam rangka perdagangan hingga hiburan. Digital platform dikonsepkan sebagai suatu infrastruktur berbasis digital, dengan sumber daya komputasi dan jaringan vang memungkinkan pihak-pihak vang di dalamnya mengembangkan konten-konten yang dibutuhkan. Digital platfrom telah menjadi mode utama yang mengatur berbagai kehidupan manusia, meliputi ekonomi, politik, dan interaksi sosial. Dalam kurun waktu 15 tahun belakangan ini, muncul platform-platform digital salah satunya ialah Youtube. Platform yang berbasis internet sejatinya tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi, hingga aspek kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUHC, hak cipta sendiri pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Aspek moral yang berkaitan dengan eksistensi karya cipta dan aspek ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari unsur nilai ekonomi yang diperoleh dari karya cipta. Saat ini, kita melihat banyaknya konten *Youtube* yang dapat dibuat oleh siapa saja, karena setiap orang dapat membuat konten di *Youtube*. Semakin kreatif konten, semakin banyak penonton yang melihat video tersebut. Pencipta konten juga berusaha untuk membuat konten yang unik dan kreatif untuk menarik perhatian pengguna *Youtube*. Salah satu definisi ekonomi kreatif adalah konten yang diunggah di *Youtube* ini, karena mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan

pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif adalah proses pembuatan barang dan jasa baru yang bersifat komersial melalui penelitian dan pengembangan (R&D). Kekayaan intelektual seperti desain, paten, merek dagang, hak cipta, dan royalty merupakan contoh kekayaan intelektual. Akibatnya, konten Youtube dimasukkan ke dalam kategori hak cipta. Pada saat konten Youtube sudah didaftarkan ke dalam hak cipta serta memiliki sertifikat KI, maka konten tersebut bisa dijadikan jaminan kredit perbankan.

Fenomena tersebut pastilah sangat berarti bagi kreator atau pencipta yang memiliki produk yang dilindungi hukum HKI untuk mendapatkan kredit bank untuk mengembangkan bisnis mereka yang membutuhkan modal. Salah satu komponen yang menentukan pertumbuhan suatu bisnis adalah modal. Kotler menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari:1 pertama, natural capital (modal Alami): tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; kedua, physical capital (modal fisik): mesin, mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya; ketiga, human capital (modal insani): nilai produktif Sumber Daya manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan keempat, social capital (modal sosial): nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat.

Hak kekayaan intelektual, merupakan salah satu modal yang memengaruhi kesejahteraan suatu bangsa, sebagaimana dinyatakan oleh Stuart E. Eizenstat bahwa perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang di masa depan. Perlindungan hak kekayaan intelektual suatu negara terhadap hak paten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kotler dkk, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press New York, 1997, dalam *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, tulisan Nashir l, IPS (Indonesian Intelectual Property Society), 2001, hlm. 137 dalam Budi Santoso, *Pergeseran Pandangan Teradap Hak CiptaStudi pergeseran pandangan tentang Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Intdonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 22 Maret 2011, hlm. 7

hak cipta, dan hak merek dagang memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Penghargaan dan perlindungan terhadap karya intelektual akan memungkinkan masyarakat untuk menjadi kreatif dan inovatif. Sementara itu, pertumbuhan perekonomian suatu negara tergantung pada investasi asing.<sup>2</sup>

Perundang-undangan Indonesia, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur jaminan perbankan kekayaan intelektual. Dalam undang-undang tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai benda bergerak dan benda tidak berwujud,<sup>3</sup> yang dapat beralih atau dialihkan sepenuhnya atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan secara tegas bahwa "hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia".<sup>5</sup> Dengan berlakunya ketentuan ini, objek hak cipta, seperti karya seni nyata (seperti lukisan, patung, potret, dan sebagainya) dan karya seni tidak nyata (seperti film, musik, dan sebagainya), dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia yabg nantinya diajukan kepada pihak bank.

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta, yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut diwujudkan secara fisik tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh perundangundangan. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperluas karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bidang-bidang ini dapat mencakup program komputer, buku, ceramah, pidato, kuliah, dan ciptaan lain yang serupa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maryati Bachtiar, "Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS dikait- kan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 6 No. 2, tahun 2007,hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (3).

dengan hak cipta. Rekaman suara dan gambar pertunjukan seorang pelaku (performer) juga termasuk yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menikmati karya mereka sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pencipta juga memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karyanya. Meskipun ciptaan itu diwariskan kepada orang lain, hak moral si Pencipta akan tetap abadi, sedangkan hak ekonomi dapat diwariskan kepada orang lain apabila si Pencipta memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak atau menggandakan ciptaannya. Adanya perjanjian lisensi biasanya menunjukkan hal ini. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014 dimana peraturan mengenai Hak Cipta telah mengalami beberapa kali perubahan,

Dengan diaturnya konten HKI sebagai jaminan kredit perbankan secara tidak langsung mendorong para pencipta, pencipta, dan inventor untuk membuat produk baru. Ini juga menunjukkan bahwa itu berfungsi sebagai dasar untuk pengakuan bahwa negara menghargai upaya mereka. Di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah dijelaskan dalam pasal 23 dan 24 yang intinya menjelaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif serta meliindungi hasil kreatifitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual. Selain itu, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu ekosistem yang mendukung para pelaku usaha ekonomi kreatif. Peraturan infrastruktur, ini mencakup pengembangan pembiayaan, sistem pemasaran, insentif dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah, serta peran masyarakat. Meskipun telah ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang, pelaksanaannya penggunaan konten Youtube jaminan

kredit perbankan masih terdapat hambatan mengapa sampai saat ini masih belum bisa terealisasikan, yaitu, terkait belum adanya dukungan yuridis dalam sektor perbankan yang mengatur terkait eksekusi serta penilaian valuasi hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terkait agunan kredit.

## 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana konstruksi hukum konten video *Youtube* sebagai objek jaminan fidusia dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonnomi Kreatif?
- 2. Bagaimana penilaian Hak Cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit perbankan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis konsep dasar hak cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit dalam sistem Perbankan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum Hak Cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dikerjakan oleh penulis untuk mengetahui Keberlakuan Hak Cipta konten video *Youtube* sebagai jaminan kredit dengan adanya peraturan yang baru terkait kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, serta permasalahan apa yang masih terjadi ketika peraturan tersebut diundangkan. Dari tulisan ini diharapkan bisa menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum (Keperdataan) supaya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat menjadikan tolak ukur atau bisa disebut literature untuk peneliti-peneliti yang akan datang tertarik untuk meneliti hal yang berhubungan dengan Hak Cipta.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menjamin hak-hak dan juga kewajiban baik untuk permilik Hak Cipta maupun lembaga yang menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan agar mendapatkan kepastian dari segi hukumnya. Agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia ini bisa bekerja secara terstruktur sesuai peraturan yang ada.

### 1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerdjono Soekanto Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

#### 1.6.1. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonnomi Kreatif.
- **b. Bahan Hukum Sekunder:** Buku buku, jurnal –jurnal hukum, dan bahan hukum lainnya dikumpulkan dari internet.

## 1.6.2. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan bahan hukum yamg membantu menyelesaikan permasalahan ini ialah teknik studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13

#### 1.6.3. Teknik Analisis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian diatas penulis membagi beberapa bab agar memudahkan pembaca untuk mencari sub pembahasannya diantaranya yaitu:

## 1. Pendahuluan

Disini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian yang diangkat, tujuan, manfaat, dan kegunaan daripada penelitian hukum yang mengangkat pokok pembahasan tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini terurai teori dan undang-undang yang dijadikan dasar oleh penulis untuk membantu menulis permasalahan tersebut.

## 3. Hasil dan pembahasan

Dari bab ini penulis membahas permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan tentang konstruksi hukum mengenai konten video *Youtube* sebagai Jaminan kredit yang diikat secara fidusia dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonnomi Kreatif.

### 4. Penutup

Bab ini berisi tentang penutup. Dalam penutup ini terdapat kesimpulan dan saran berkenaan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti atau dianalisis oleh penulis. Serta saran berisi hal-hal yang

diusulkan untuk perbaikan dari penelitian yang peneliti kaji atau analisis.

## 1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu peneliti memaparkan dalam bentuk table berfungsi sebagai perbandingan dan acuan yang peneliti gunakan dalam penulisan ini bertujuan agar menghindari adanya persamaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menguraikan haisl dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Judul	Nama Penulis,	Permasalahan	Pembahasan	Perbedaan
		Jurnal, Tahun			Penelitian
1.	Hak Kekayaan	Trias Palupi	1. Bagaimana ke-	Kedudukan aset HKI	Didalam
	Intelektual	Kurnianingrum	dudukan HKI se-	sebagai intangiable	penelitian
	Sebagai Jaminan		bagai jaminan kredit	assets dapat dijadikan	terdahulu
	Kredit		perbankan di dalam	sebagai objek	membahas
	Perbankan	Jurnal Negara		jaminan kredit per-	mengenai HKI
	(Intellectual	Hukum	bankan di Indo-	bankan karena:	sebagai jaminan
	Property s	Vol 8, No 1	nesia?	termasuk benda	kredit, khususnya
	Banking Credit	(2017)	2. Meskipun telah		mengetahui dan
	Guarantee)	11167	diatur di dalam UU		memahami
	\\\	1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No. 42 Tahun 1999		bagaimana
			tentang Jaminan Fi-	nilai ekonomis	kedudukan HKI
			dusia, mengapa aset		sebagai jaminan
			HKI sampai saat ini	alihkan, dapat di-	kredit perbankan
			belum bisa menjadi		di dalam sistem
			objek jaminan di	3	hukum
			perbankan? Apa ke-	Kendala atau	perbankan di
			ndala atau hambatan	hambatan	Indonesia serta
			di dalamnya?	disebabkan: (a)	mengetahui dan
				belum ada dukungan	memahami
				yuridis, baik dalam	kendala mengapa
				bentuk peraturan pe-	aset HKI masih
				laksana terkait HKI	belum dapat
				sebagai jaminan	menjadi objek
				kredit perbankan	jaminan kredit di

2.	Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual	I Gede Agus Kurniawan  Jurnal Vol. 9 No. 4 Desember 2020	Bagaimana menentukan valuasi merek dan kinerja lembaga penilai khusus Kekayaan Intelektual di Indonesia?	yang telah diamanahkan undang- undang (yakni UU Hak Cipta, UU Paten) maupun revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait agunan yang dijadikan dasar bagi pihak bank; b) belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence dan penilaian aset HKI; c) jangka waktu pelindungan aset HKI yang terbatas; d) sifat HKI; e) risiko hukum; f) belum adanya lembaga penilai khusus aset HKI di Indonesia.  Indonesia memerlukan adanya sinergitas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya pengaturan valuasi kekayaan intelektual termasuk urgensinya dibentuk sebuah Lembaga yang menangani valuasi benda bergerak tak berwujud kekayaan intelektual. Dengan hasil valuasi hak atas merek dari segi metode serta Lembaga penilai	terbaru membahas mengenai Hak Cipta yang menjadi objek jaminan fidusia terkait mekanisme pendaftaran dan
				hasil valuasi hak atas	terkait
				Lembaga penilai	juga penilaian
				kekayaan intelektual	hak cipta.
				memberikan	-
	İ			1 1 1 1 1	
				keyakinan pihak	

				41-	
				menuntaskan	
				keraguannya	
				menjadikan obyek	
				merek dan HKI pada	
				umumnya sebagai	
				jaminan kredit	
				perbankan.	
3.	Penggunaan Hak	Lutfi Ulinnuha	Bagaimana prinsip	Prinsip Hak Cipta	Penilitian
	Cipta Sebagai		Hak Cipta sebagai	sebagai objek	terdahulu
	Objek Jaminan		objek Jaminan	Jaminan Fidusia	membahas
	Fidusia	Journal Of	Fidusia dalam	dalam Undang-	mengenai prinsip
		Private and	Undang-Undang	Undang Nomor 28	Hak Cipta
		Commercial Law	Nomor 28 Tahun		sebagai objek
		Volume 1 No. 1,	2014 Tentang Hak	Hak Cipta tidak lepas	jaminan fidusia
		November 2017	Cipta?	dari teori hukum	serta
		110 VCIIIUCI 2017	Bagaimana	alam yang	pembebanan hak
		CY (1)	_		cipta sebagai
	// ~	7/1/	kesesuaian antara Hak Cipta sebagai		jaminan fidusia.
					Penelitian terbaru
	// F.S	1	objek Jaminan		3 11
			Fidusia dengan		menjelaskan
			Undang-Undang	Undang No 28 Tahun	lebih mendalam
			Nomor 42 Tahun		mengenai cara
		M E	1999 Tentang	Cipta menganut	apa saja yang
			Jaminan Fidusia?	reward teory,	dapat dijalankan
				recovery theory,	dalam me-
				incentive theory, risk	nentukan valuasi
				theory dan teori	Hak Cipta serta
				kepentingan makro.	pihak yang
	\\\			Hak Cipta sebagai	berwenang dalam
	\\\		////^//////////////////////////////////	objek jaminan fidusia	menilai objek
	1	. (1)67		telah sesuai dengan	jaminan Hak
				Undang-Undang	Cipta.
	\\\			Nomor 42 Tahun	
	1			1999 Tentang	
		>		Jaminan Fidusia	
			TA - ATI	dimana Hak Cipta	
	\			dapat dibebani	
				jaminan dalam	
				bentuk fidusia, tetapi	
				bukan pada benda	
				yang dibebani Hak	
				Cipta tersebut,	
				melainkan nilai	
				ekonomi yang	
				melekat pada hak	
				cipta tersebut.	
L				orpia iorscout.	

4.	Darlindungan	Shania Elizabeth	a) Bagaimana per-	Darlindungen hulaum	Penelitian ter-
4.	Perlindungan Hukum dan			Perlindungan hukum perbankan di	
		Hermanuputri	aturan terkait	1	
	Problematika		perlindungan	Indonesia dalam	bahas mengenai
	Perbankan	Skripsi	hukum bagi	perjanjian kredit	perlindungan
	Selaku Kreditur	digilib.uns.ac.id	perbankan selaku	dengan hak cipta	kreditur dalam
	Dalam		kreditur dalam	sebagai jaminan	perjanjian kredit
	Perjanjian Kredit		perjanjian kredit	fidusia hanya terdapat	dengan hak cipta
	Dengan Hak		dengan hak cipta	pada UUHC dan	sebagai jamian
	Cipta Sebagai		sebagai jaminan	UUJF namun belum	fidusia serta
	Jaminan Fidusia		fidusia di Indone-	diatur sepenuhnya	menjelaskan se-
	Janiman Pidusia			1	
			sia menurut per-		cara singkat cara
			aturan peraturan	pelaksana sehingga	dalam me-
		// \ 5	perundang-	standar penilaian	nentukan valuasi
			undangan yang	kepada sebuah hak	Hak Cipta ketika
			berlaku?	cipta sebagai jaminan	akan dijaminkan.
			b) Bagaimana	pun belum dibakukan	Penelitian terbaru
			problematika	oleh sebuah Lembaga	menjelaskan
			penggunaan hak	yang berwenang.	ketika hak cipta
			cipta dalam	Penggunaan hak cipta	konten video
	( 5)		perjanjian kredit		Youtube
			sehingga pihak		dijaminkan baik
			perbankan belum	Indonesia sendiri	itu pendaftaran
			dapat me-	belum berjalan	sampai dengan
			luncurkan produk		penilaian aset
			kredit dengan hak		hak cipta.
			cipta sebagai	problematika yaitu	nak cipia.
			jaminan fidusia?	belum adanya	- /
	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			Lembaga yang	
	\\\			memiliki wewenang	//
	\\\		////^{	untuk mengatur hal	//
				tersebut.	
5.	Pengembangan	Sri Mulyani	1) Bagaimana	Konsep HKI sebagai	Penelitian ter-
	Hak Kekayaan		konsep HKI	collateral bahwa hak	dahulu mem-
	Intelektual		dalam perspektif	kekayaan inteletual	bahas mengenai
	Sebagai	Jurnal Dinamika	collateral (agun-	dapat dikatagorikan	konsep HKI
	Collateral	Hukum. Vol. 12,	an)?	sebagai benda	dalam perspektif
	(Angunan)	No. 3,	2) Bagaimana	bergerak yang tidak	collateral, konsep
	Untuk	September 2012.	konsep HKI	berwujud, yang	penilaian HKI
	Mendapatkan	1	sebagai col-	mempunyai nilai	sebagai collateral
	Kredit Perbankn		lateral dalam	ekonomi. Peng-	serta konsep HKI
	Di Indonesia		system jaminan	embangan hukum hak	sebagai jaminan
	Di maonesia		fidusia di Indo-	kekayaan intelektual	dalam sistem
			nesia?	sebagai collateral di-	jaminan fidusia.
			iicsia:	C	
				mungkinkan dengan	Penelitian terbaru
				pengikatan secara	membahas lebih
				fidusia yang mem-	spesifik dari HKI

yaitu berikan kepastian mengenai hak cipta konten hukum perdan lindungan video hukum Youtube bagi para pihak yang menjadi yang berkepentingan yang kredit jaminan teraplikasi dalam akta baik dalam jaminan fidusia yang pendaftaran dibuat Notaris dan sampai dengan dilakukan penilaian aset pendaftaran di Kantor hak cipta. Fidusia Pendaftaran yang mem-punyai kekuatan eksekutorial.

